

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam pola konsumsi terhadap produk dan layanan. Kemajuan ini mendorong munculnya berbagai layanan digital berbasis langganan (*subscription*) seperti layanan *streaming* film dan musik, aplikasi premium, hingga penyimpanan data berbasis *cloud storage*. Model layanan ini menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas serta efisiensi biaya dibandingkan dengan sistem kepemilikan konvensional. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut menyebabkan terjadi pergeseran paradigma konsumsi masyarakat dari yang semula berorientasi pada kepemilikan (*ownership*) menjadi berbasis akses (*access-based economy*) di mana konsumen lebih memilih untuk berlangganan layanan tertentu daripada membeli secara permanen. Kondisi ini menunjukkan bahwa model *subscription* telah berkembang menjadi praktik bisnis yang dominan dalam ekosistem ekonomi digital saat ini.¹

Model bisnis berbasis langganan saat ini banyak diterapkan oleh berbagai platform digital seperti layanan *streaming* video, musik, penyimpanan data berbasis *cloud*, perangkat lunak berbasis layanan (*software as a service*),

¹Diky Budiman, Sri Iswati, dan Mey Krisselni Sitompul, 2025, *Perkembangan Ekosistem Ekonomi Digital di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur*, JUMINTAL: Jurnal Manajemen Informatika dan Bisnis Digital, Vol. 4, No. 1, hal. 115–126

hingga layanan pendidikan daring. Sistem berbasis langganan memberikan kemudahan bagi konsumen karena mereka dapat menikmati layanan secara fleksibel tanpa harus melakukan pembelian produk secara permanen. Selain itu, bagi pelaku usaha, model langganan memberikan keuntungan berupa pendapatan yang bersifat berkelanjutan (*recurring revenue*) serta memungkinkan terjalinnya hubungan jangka panjang antara penyedia layanan dan pengguna.²

Perjanjian layanan berbasis langganan (*subscription contract*) pada umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian elektronik (*e-contract*) yang dibuat dan disepakati melalui media digital. Layanan berbasis langganan (*subscription contract*) bersifat baku atau standar (*standard contract*) di mana seluruh klausula telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa adanya ruang negosiasi bagi konsumen. Bentuk yang paling umum digunakan adalah *click agreement* atau *terms of service*, yaitu persetujuan yang dilakukan dengan cara mengklik tombol “setuju” sebagai syarat untuk mengakses layanan. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen seringkali tidak membaca secara menyeluruh isi perjanjian atau tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan isi klausula. Konsumen umumnya hanya diberikan pilihan untuk menyetujui atau menolak seluruh isi perjanjian tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap klausula yang terdapat di dalamnya.³

²Annya Nur Wahda Inayah & Vinko Satrio Pekerti, 2024, *Keputusan Pembelian Produk Digital oleh Generasi Z dalam Konteks Subscription Video on Demand (SVOD)*, Jurnal STIE Semarang, Vol. 16, No. 1, hal. 119

³Sutan Remy Sjahdeini, 2019, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal. 45.

Secara hukum perjanjian kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian.⁴Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang paling mendasar dalam hukum perjanjian. Asas ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menentukan apakah akan mengadakan suatu perjanjian atau tidak, memilih dengan siapa akan mengadakan perjanjian, serta menetapkan isi, bentuk, syarat, dan ketentuan dalam perjanjian tersebut sesuai dengan kehendak para pihak. Kebebasan tersebut memperoleh landasan hukum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perjanjian yang telah memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata memiliki kekuatan mengikat dan wajib dipatuhi oleh para pihak.⁵

Era perkembangan transaksi elektronik adanya asas kebebasan berkontrak juga menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara penyedia layanan digital dengan pengguna melalui perjanjian layanan berbasis langganan (*subscription contract*). Hubungan hukum tersebut terbentuk ketika pengguna menyatakan persetujuannya terhadap syarat dan ketentuan (*Terms and Conditions*). Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam hubungan kontraktual adalah wanprestasi yaitu keadaan di mana salah satu pihak tidak

⁴Helena Primadianti Sulistyaningrum, 2024, *E-contract Consensus in Indonesian Contract Law*, Batulis Civil Law Review, Vol. 5, No. 2, hal. 89–98

⁵Syifa Roudhotul Aulia dkk., 2023, *Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Kontrak Digital pada Transaksi E-Commerce di Indonesia*, Jurnal Inovasi Global, Vol. 2, No. 12, hal. 88–90

memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Menurut perspektif hukum perdata wanprestasi tidak hanya dimaknai sebagai kegagalan total dalam melaksanakan prestasi tetapi juga mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati para pihak. Wanprestasi dapat terjadi dalam bentuk tidak melaksanakan prestasi sama sekali yakni ketika debitur sama sekali tidak menjalankan kewajibannya; melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, yaitu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kualitas, kuantitas, atau spesifikasi yang diperjanjikan terlambat melaksanakan prestasi, yang berarti kewajiban dipenuhi tetapi tidak tepat waktu sehingga merugikan pihak lain; serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian justru dilarang.⁶

Wanprestasi dalam layanan digital berbasis langganan dapat terwujud dalam berbagai bentuk yang secara langsung merugikan konsumen sebagai pengguna jasa. Salah satu bentuk yang paling umum adalah ketika layanan tidak dapat diakses meskipun konsumen telah melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu wanprestasi juga dapat berupa kualitas layanan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, misalnya gangguan sistem yang sering terjadi, fitur yang tidak berfungsi optimal, atau konten yang tidak tersedia sebagaimana dipromosikan.⁷ Permasalahan lain yang kerap muncul adalah adanya pemotongan biaya secara otomatis (*auto-debit*) tanpa

⁶Munir Fuady, 2022, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 75–82

⁷Pangeran M. S. Sitorus, *Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Hukum atas Wanprestasi dalam Hubungan Kontraktual*, Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 5, No. 3, hal. 215

persetujuan yang jelas atau tanpa pemberitahuan yang memadai kepada konsumen. Tidak jarang pula penyedia layanan melakukan penghentian layanan secara sepihak tanpa alasan yang transparan atau tanpa mekanisme penyelesaian yang adil. Berbagai bentuk wanprestasi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak digital, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi konsumen dan menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih memadai.⁸

Fenomena wanprestasi dalam layanan digital berbasis langganan tidak dapat dilihat dari berbagai kasus yang dialami konsumen, seperti gangguan layanan pada *Spotify* pada tahun 2025 yang menyebabkan pengguna tidak dapat mengakses layanan meskipun telah membayar biaya langganan. Selain itu terdapat pula keluhan konsumen terhadap Netflix di mana akun yang telah dibatalkan justru aktif kembali dan terjadi pemotongan biaya secara otomatis tanpa persetujuan yang jelas. Permasalahan serupa juga terjadi pada sistem pembayaran digital yang terintegrasi dengan layanan langganan di mana konsumen tetap dikenakan biaya meskipun transaksi mengalami kegagalan. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian digital, yang mengindikasikan terjadinya wanprestasi serta memperlihatkan lemahnya posisi konsumen dalam menghadapi praktik bisnis layanan berbasis langganan di era digital.⁹

⁸Cleopatra Martina Hauliani, 2022, *Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Wanprestasi dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Privat Law, Vol. 10, No. 2, hal. 134

⁹Yuslianson, “*Spotify Down Hari Ini! Layanan Error Global, Indonesia Terdampak?*”, Liputan 6.com, 16 April 2025, diakses pada https://www.liputan6.com/teknologi/read/5997281/spotify-down-hari-ini-layanan-error-global-indonesia-terdampak?utm_source=, diakses pada tanggal 24 April 2026, Pukul 12.00 WIB

Peraturan hukum di Indonesia sebenarnya telah memberikan kerangka perlindungan bagi konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait hak konsumen dijelaskan dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya serta hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.¹¹

Namun dalam praktiknya perlindungan konsumen dalam transaksi digital seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah keberadaan klausula baku yang membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen. Klausula semacam ini dalam kajian hukum dikenal sebagai klausula eksonerasi, yaitu klausula dalam perjanjian yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak apabila terjadi kerugian.¹² Dalam banyak kontrak layanan digital klausula eksonerasi

¹⁰Fikri Hadi, Hufon, Darissalam, dan Gunawan Hadi Purwanto, 2026, *Election of Local Heads Through The Regional Representative Council From A Democratic Perspective in Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 5, No. 1, hal. 1–18

¹¹Shidarta, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hal. 45

¹²Gunawan Hadi Purwanto, Mochamad Mansur, dan Mida Izalia, *Upaya Meningkatkan Pemahaman Terhadap Praktik Perjanjian Hutang Piutang pada Masyarakat Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro*, Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora, Vol. 5, No. 4, hal. 220

seringkali dimasukkan dalam *terms of service*, misalnya dalam bentuk pernyataan bahwa penyedia layanan tidak bertanggung jawab atas gangguan layanan, kehilangan data, atau kerugian yang timbul akibat penggunaan layanan. Keberadaan klausula semacam ini tentu menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila dikaitkan dengan prinsip perlindungan konsumen yang menghendaki adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.¹³

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan mengenai tanggung jawab penyedia layanan digital dalam kontrak berbasis langganan masih belum diatur secara spesifik. Dalam ketentuan tersebut memang telah diatur mengenai keabsahan transaksi elektronik dan kewajiban para pihak dalam sistem elektronik, seperti dalam Pasal 9 yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar, serta Pasal 15 yang mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik atas penyelenggaraan sistemnya. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur hubungan kontraktual berbasis langganan (*subscription contract*), terutama terkait mekanisme wanprestasi, ganti rugi, dan perlindungan konsumen dalam praktik layanan digital. Hal ini menyebabkan munculnya

¹³Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 89

berbagai persoalan hukum baru yang memerlukan kajian lebih lanjut dalam perspektif hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen.¹⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa perkembangan layanan digital berbasis langganan tidak hanya membawa manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen. Diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat terjadi dalam perjanjian layanan digital berbasis langganan serta bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen dalam menghadapi praktik klausula baku dan klausula eksonerasi dalam kontrak digital. Selain persoalan wanprestasi, perkembangan layanan digital berbasis langganan juga menimbulkan persoalan lain yang berkaitan dengan ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian. Dalam praktik kontrak digital, penyedia layanan biasanya memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan konsumen. Hal ini terjadi karena pelaku usaha memiliki kendali penuh dalam menentukan isi perjanjian, sedangkan konsumen hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak seluruh isi kontrak yang telah disediakan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar (*bargaining position*) antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi digital.¹⁵

¹⁴Munir Fuady, 2022, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 218

¹⁵Sutan Remy Sjahdeini, 2019, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal. 56.

Ketidakseimbangan tersebut semakin terlihat dengan adanya berbagai klausula dalam perjanjian layanan digital yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Beberapa perjanjian bahkan memuat ketentuan yang memungkinkan penyedia layanan untuk mengubah fitur layanan secara sepihak, menghentikan layanan tanpa pemberitahuan yang memadai, atau membatasi tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengguna. Klausula semacam ini pada dasarnya berpotensi merugikan konsumen apabila tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan hukum yang memadai.¹⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya telah memberikan batasan terhadap penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atau yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk melakukan perubahan sepihak terhadap isi perjanjian. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.¹⁷

Seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan layanan digital berbasis langganan di masyarakat maka potensi terjadinya sengketa antara konsumen dan penyedia layanan juga semakin besar. Kondisi tersebut

¹⁶Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 102

¹⁷Shidarta, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hal. 88

menuntut adanya kepastian hukum yang jelas, khususnya terkait pelaksanaan kontrak digital agar hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi secara seimbang. Sementara di sisi lain masih ditemukannya berbagai permasalahan seperti wanprestasi dan ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam layanan digital belum berjalan secara optimal meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam penelitian tugas akhir dengan judul : **“Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Layanan Digital Berbasis Langganan (*Subscription Contract*) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia layanan digital berbasis langganan (*subscription contract*) terhadap konsumen?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap wanprestasi dalam layanan digital berbasis langganan (*subscription contract*) berdasarkan perspektif hukum perjanjian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia layanan digital berbasis langganan (*subscription contract*) terhadap konsumen.
2. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap wanprestasi dalam layanan digital berbasis langganan (*subscription contract*) berdasarkan berdasarkan perspektif hukum perjanjian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan juga manfaat praktis, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan perlindungan konsumen dalam layanan digital berbasis langganan (*subscription contract*).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya dalam menggunakan layanan digital berbasis langganan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam tugas akhir ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad “Penelitian normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada norma atau kaidah hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, serta doktrin atau teori hukum.”¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai wanprestasi dalam perjanjian layanan digital berbasis langganan (*subscription contract*) serta perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia terutama yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹ Adapun pendekatan perundang-undangan yang digunakan yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-

¹⁸Abdulkadir Muhammad, 2020, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52

¹⁹Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, hal. 17

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji berbagai konsep dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum perjanjian, wanprestasi, perjanjian baku, serta perlindungan konsumen dalam transaksi digital.²⁰

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu hukum primer merupakan sumber utama yang digunakan pada penelitian ini karena menyajikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar dalam analisis norma serta penerapannya.²¹ Adapun yang menjadi bahan hukum primer adalah sebagai berikut :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

²⁰ Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, hal. 118

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 11.

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat bahan hukum primer yaitu sumber yang dari adanya publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Sumber bahan hukum sekunder dapat membantu peneliti untuk menemukan sebuah gagasan dan juga penguat sebagai acuan dalam memecahkan sebuah permasalahan.²²
4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi, sesuai dengan topik yang sedang diteliti yaitu dengan cara menggali berbagai informasi yang bersumber dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, dan sumber lainnya baik secara tertulis maupun dari media elektronik, serta studi kepustakaan memerlukan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian ilmu hukum.²³

118 ²²Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, hal.

²³Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hal. 48

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif melalui pendekatan yuridis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam fenomena yang diteliti, baik berupa objek kajian maupun kondisi yang terjadi, dengan penyajian uraian dalam bentuk kata-kata yang jelas dan terstruktur. Analisis bahan hukum normatif berfokus pada pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta konsep hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, hasil pengumpulan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan atau tata urutan penulisan yang terstruktur dan sistematis dalam suatu karya tulis ilmiah. Sistematika ini berfungsi untuk memudahkan pembaca memahami isi tulisan secara runtut, logis, dan terorganisir. Adapun sistematika penulisan dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta adanya sistematika penulisan yang dapat digunakan untuk mengetahui rancangan serta

²⁴Jimly Asshiddiqie, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 112.

ruang lingkup pada bab selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, konsep perjanjian elektronik (*e-contract*), perjanjian berbasis langganan (*Subscription Contract*) serta konsep teori tentang wanprestasi.

BAB III : PEMBAHASAN

Pembahasan menjelaskan terkait bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia layanan digital berbasis langganan (*subscription contract*) terhadap konsumen, serta penyelesaian terhadap wanprestasi dalam layanan digital berbasis langganan (*subscription contract*) berdasarkan berdasarkan perspektif hukum perjanjian.

BAB IV : PENUTUP

Penutup membahas mengenai kesimpulan dan saran penelitian terkait bentuk-bentuk wanprestasi dalam layanan digital berbasis langganan (*subscription contract*) dan perlindungan dan tanggung jawab terhadap konsumen atas wanprestasi.